



UIN SUSKA RIAU

©

## **PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG YANG HAMPIR KEDALUWARSA DENGAN HARGA DISKON**

**( Studi Kasus Di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara)**

### **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**HALIMATUSSA'DIAH RITONGA**

**NIM. 12120222833**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Participa milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “ Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang yang Hampir Kadaluwarsa dengan Harga Diskon Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara”, yang ditulis oleh:

Nama : Halimatussa'diah Ritonga  
Nim : 12120222833  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Amrul Murzan, S.H.I., M.A.  
NIP. 19770227/2003121002

Pembimbing II

  
Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H.  
NIP. 19922082/2020121019

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Oktober 2025

No : Nota Dinas

Lamp :

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Halimatussa'diah Ritonga

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurul Istiqomah yang berjudul **“ Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang yang Hampir Kadaluwarsa dengan Harga Diskon Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Amzul Muzan, S.H.I., M.A  
NIP. 197702272003121002

Pembimbing Skripsi II

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH  
NIP. 1992208272020121014



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG YANG HAMPIR KADALUWARSA DENGAN HARGA DISKON STUDI KASUS DI DINA SWALAYAN RANTAUPRAPAT SUMATERA UTARA**", yang ditulis oleh:

**NAMA** : Halimatussa'diah Ritonga  
**NIM** : 12120222833  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 11 Desember 2025  
**Waktu** : 13.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Desember 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK**

**Sekretaris**

**Martha Hasanah Rustam SH., MH**

**Penguji I**

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

**Penguji II**

**Dr. Zulfahmi Nur, SH., MH**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Maghfirah, MA**



Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal :

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

: Halimatussa'diah Ritonga

: 12120222833

Tempat/Tgl. Lahir : Purwosari, 27 November 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum

## : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

## PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG YANG HAMPIR KEDALUWARSA DENGAN HARGA DISKON ( Studi Kasus Di Dina )

## Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

I Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3: Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Desember 2025

## Yang membuat pernyataan



Halimatussa'diah Ritonga  
NIM. 12120222833

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Halimatussa'diah Ritonga, (2025): Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang yang Hampir Kedaluwarsa dengan Harga Diskon Studi Kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penjualan barang yang mendekati masa kedaluwarsa dengan harga diskon yang marak dilakukan di berbagai swalayan, termasuk Dina Swalayan Rantauprapat. Praktik tersebut menarik minat konsumen karena harga yang lebih murah, namun disisi lain menimbulkan persoalan hukum dan etika, khususnya terkait kejujuran, keterbukaan informasi, perlindungan konsumen, serta keabsaan akad jual beli dalam perspektif fiqh muamalah. Kurangnya penjelasan yang memadai mengenai kondisi dan sisa masa kedaluwarsa barang berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap praktik penjualan barang promo yang mendekati masa kedaluwarsa di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara, dan kedua untuk menganalisis praktik tersebut ditinjau dari perspektif Fiqh Muamalah .

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data di peroleh memalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pemilik swalayan, karyawan, serta konsumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penjualan barang mendekati masa kedaluwarsa serta tinjauannya menurut fiqh muamalah dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama perlindungan konsumen dalam praktik penjualan barang mendekati masa kedaluwarsa di Dina Swalayan belum dilaksanakan secara optimal, terutama dalam aspek transparansi informasi mengenai kondisi dan sisa masa kedaluwarsa produk. Kedua, ditinjau dari Fiqh Muamalah, praktik jual beli tersebut secara hukum akad dinilai sah selama barang masih halal dan belum melewati masa kedaluwarsa, namun secara etika belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*bayan*), dan kemaslahatan (*maslahah*), serta berpotensi mengandung unsur gharar dan tadlis apabila informasi tidak disampaikan secara jelas kepada konsumen

**Kata Kunci:** **Fiqh Muamalah, Diskon, Barang Mendekati Kedaluwarsa, Etika Bisnis Islam, Perlindungan Konsumen.**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang yang Hampir Kedaluwarsa dengan Harga Diskon Studi Kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara”** ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berpikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesaiya skripsi ini yaitu kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Panangian Ritonga dan mamak Mariah Rambe, Penulis mengucapkan terimakasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Meskipun bapak dan mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. Segala doa, kerja keras , serta pengorbanan kedua orang tua saya menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan hidup penulis hingga mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Perjalanan hidup kita sebagai satu keluarga tidaklah mudah, tetapi segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan mamak lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan ketiganya ini menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan mamak selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Abang saya Hendra Syaputra ritonga, kakak saya Nuri Parida Ritonga dan adik-adik saya Rahmat Hidayat Ritonga, Adek Fitri Nabila Ritonga dan Farid Hasan Ritonga yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam akademik maupun *non*-akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Prof. H. Raihani, Med, Ph. D selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Alex Wenda, ST,M. Eng selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. Harris SimaremareM. T selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SHI., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Pogram Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI., MA selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SH.,MH selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah banyak memberikan bimbingan, dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

7. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam masa perkuliahan.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 30 Agustus 2025

Penulis,

**HALIMATUSSA'DIAH RITONGA**  
**NIM. 12120222833**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Perlindungan Konsumen .....	8
2. Jual Beli.....	11
3. Kedaluwarsa .....	18
4. Diskon .....	19
B. Penelitian Terdahulu .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Populasi dan Sampel .....	26
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
E. Sumber Data Penelitian .....	28
F. Teknik Pengumpulan Data .....	29
G. Metode Analisa Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Penjualan Barang Promo yang Mendekati Masa Kedaluwarsa Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara .....	32



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

**DAFTAR PUSTAKA**

B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang Promo yang Mendekati Masa Kedaluwarsa Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara .....	37
---	----

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam akad muamalah, kejujuran sangat dibutuhkan dari para pihak yang melakukan transaksi. Tidak hanya untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat tetapi untuk menciptakan kepuasan para pihak dalam bertransaksi di akad tersebut. Dalam masalah jual beli, Islam sudah memberikan aturan seperti yang telah dinyatakan oleh para ulama fiqh mengenai rukun dan syarat jual beli.<sup>1</sup>

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan sebuah produk, antara lain:

1. Produk yang ditawarkan harus jelas seperti ukuran, jenis dan takaran
2. Produk yang diperjualbelikan adalah produk yang halal
3. Tidak melakukan kebohongan dalam mempromosikan maupun iklan<sup>2</sup>.

Jual beli barang bagi umat islam bukan hanya untuk sekedar memperoleh untung yang besar, akan tetapi pada dasarnya tujuan untuk memperoleh ridha Allah swt dan untuk memperoleh keuntungan sehingga barang-barang yang diperjualbelikan didasarkan kepada aturan-aturan Allah swt. Benda-benda yang tidak boleh diperjualbelikan menurut islam tidak akan

<sup>1</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 331.

<sup>2</sup> Juwanto Edy Saputro, "Pemberian Diskon Dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri, 2018), h.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperjualbelikan karena tujuan jual beli dalam muamalah islam bukan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga ingin memperoleh ridha Allah swt.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan manusia Islam sebagai ajaran yang mengatur di dunia dan akhirat, praktik jual beli sebagai bagian integral dari sistem perekonomian yang diatur dalam fiqh muamalah. Pengaturan ini di peroleh dari dua sumber utama yang absolut, yaitu Al-Qur'an dan hadist yang menjadi tuntunan bagi umat islam dalam melakukan praktik jual beli sesuai dengan norma-norma agama.

Konsep pemasaran menggunakan potongan harga diskon untuk menarik minat pelanggan. Sistem pemberian, tujuan, berlakunya dan kualitas produk yang terkena diskon mencakup berbagai aspek potongan harga yang diteliti. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan pembelian dalam jumlah besar banyak keuntungan yang didapat si penjual dan pembeli, penjual dapat mengurangi biaya produksi per unit, sedangkan bagi si pembeli mendapatkan harga yang lebih murah.<sup>4</sup>

Dalam perspektif fiqh Muamalah pemberian diskon harus sesuai dengan syariat Islam, Islam menganjurkan manusia bermiaga untuk membuka jalan mengumpulkan rezeki karena islam mengakui produktivitas jual beli atau perdagangan.<sup>5</sup> Jenis diskon yang digunakan adalah diskon *cashback* (potongan harga), dengan adanya diskon ini membuat pelanggan merasa puas. Konsumen harus melakukan pembelian dengan nominal tertentu untuk mendapatkan

<sup>3</sup> M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI-Press, 2011), h. 25.

<sup>4</sup> Komarul Anam, "Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Pada Toko Rere Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Tinjauan Fiqih Muamalah", dalam *Jurnal Kaffa*, Vol. 3, No. 2, (2024), h. 108-109

<sup>5</sup> Juwanto Edy Saputro, *op.cit*, h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diskon *cashback*, karena diskon yang diberikan oleh swalayan hanya untuk menarik perhatian pelanggan.

Bentuk diskon yang digunakan adalah seperti tulisan diskon 10%, 20%, 30%, 50% dan 70%. Dengan menggunakan cara diskon seperti ini maka akan semakin banyak konsumen atau pelanggan yang melirik dan akhirnya tertarik untuk membeli barang yang ada di swalayan tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>6</sup>

Dalam hukum islam, akad jual beli harus terdapat sifat kejujuran, transparansi serta memenuhi syarat maupun rukun jual beli. Hal tersebut agar kedua belah pihak memperoleh kemanfaatan yang baik dan sebagai bentuk serta sarana untuk mendapat ridho Allah swt. Dalam hal ini, seorang penjual harus menjual barang yang tidak memiliki kecacatan. Oleh karena itu, pembeli harus tetap berhati-hati dan teliti dalam membeli suatu barang, baik dalam memperhatikan harga, kualitas, manfaat, komposisi hingga tanggal produksi dan kedaluwarsanya.

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2007, Q.S. An-Nisa ayat 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan jual beli yang disertai potongan harga (diskon) sering terjadi di swalayan dengan menjual produk seperti produk kebersihan yaitu sabun, sampo, pasta gigi, produk kecantikan hingga makanan dan minuman. Dengan adanya potongan harga ini memberikan keuntungan kepada konsumen dalam berbelanja kebutuhan rumah tangganya.<sup>7</sup> Dalam peristiwa tersebut para konsumen berbondong-bondong dengan antusias untuk membeli produk dengan diskon yang telah dicantumkan tanpa melihat kualitas, manfaat, komposisi hingga tanggal produksi dan kedaluwarsanya.

Di toko Dina Swalayan sering di jumpai pedagang yang memperjualbelikan makanan dan minuman atau produk lainnya yang sudah mendekati kedaluwarsa dengan harga yang lebih murah, tujuannya supaya barang dagangan mereka habis dan tidak mubazir walau harus sedikit merugi. Dan tentunya hal itu menarik perhatian pembeli karena harganya jauh lebih murah. Harga normal dari 1 kotak mie instan adalah Rp 100.000 namun dijual menjadi Rp 85.000 saja.

Tentunya banyak diminati oleh para pembeli apalagi mereka yang membutuhkan banyak karton karena sedang ada hajatan misalnya.padahal mie instan yang sudah hampir kedaluwarsa tersebut tidak jarang bumbunya sudah saling menempel, miennya sudah menempel,dan rasanya sudah mulai berubah, berbeda dengan mie instan yang tanggal kedaluwarsanya masih jauh. Bungkusnya mungkin masih bagus tetapi kita tidak tau bagaimana cara penjual menyimpan makanan tersebut.

<sup>7</sup> Muhammad Dalori, Dampak Kehadiran Indogrosir (Pusat Perkulakan) Terhadap Pedagang Pasar Sayur Kab. Demak, *Skripsi*, ( Semarang: UIN Walisongo, 2025), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh lainnya 1 kotak susu kemasan misalnya seharga Rp. 15.000 tetapi dijual dengan harga Rp. 10.000 namun tanggal kedaluwarsanya hanya tersisa 1 minggu lagi. Padahal menurut penjelasan diatas bisa saja bakteri yang ada di dalam susu itu sudah mulai aktif walau belum lewat tanggal kedaluwarsanya. Hal ini bisa disebabkan karena cara penyimpanannya yang salah, terlalu lama di dalam gudang yang lembab, terlalu lama terkena cahaya matahari sehingga suhu menjadi panas dan faktor-faktor lainnya yang dapat menimbulkan bakteri yang menyebabkan makanan tersebut menjadi basi.<sup>8</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis melihat bahwa jual beli barang yang hampir kedaluwarsa dijual ulang dalam harga diskon tersebut mengandung masalah dan ada yang menarik untuk diteliti lebih lanjut jika dihubungkan dengan hukum Islam yaitu mengenai obyek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah mengenai jual beli barang yang hampir kedaluwarsa dijual dengan harga diskon serta dari penjelasan di atas pula peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi dengan judul **“Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang yang Hampir Kedaluwarsa dengan Harga Diskon studi kasus di Dinas Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara”**

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>8</sup> Liss Dyah Dewi Arini, "Faktor-Faktor Penyebab dan Karakteristik Makanan Kadaluarsa Yang Berdampak Buruk Pada Kesehatan Masyarakat", Dalam *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, Vol. 2, No. 1, h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diinginkan, maka penulis akan membatasi permasalahannya. Penelitian ini akan fokus membahas tentang proses jual beli barang yang hampir kedaluwarsa di jual dengan harga diskon.

**C. Rumusan Masalah**

Maka penulis merumuskan rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang perlindungan konsumen (UUPK) terkait praktik penjualan barang promo yang mendekati masa kedaluwarsa studi kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan fiqh Muamalah terhadap praktik penjualan barang promo yang mendekati masa kedaluwarsa studi kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tinjauan konsumen terkait praktik penjualan barang Promo Yang Mendekati Masa Kedaluwarsa studi kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara.
  - b. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Penjualan Barang Promo Yang Mendekati Masa Kedaluwarsa studi kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui hasil analisis hukum islam terhadap praktik penjualan barang yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon studi kasus di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara.
  - b. Untuk memberikan konstribusi akademis dalam pengembangan kajian fiqh muamalah dan hukum perlindungan konsumen, khususnya terkait praktik penjualan barang promo yang mendekati masa kedaluwarsa, serta menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teoritis****1. Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), menerangkan berkaitan pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini tentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem melainkan harus terintegrasi juga ke dalam suatu sistem perekonomian, yang mana didalamnya juga terlibat para produsen atau pengusaha.<sup>9</sup>

Menurut Elizabeth A. Martin yang dikutip dari Agustinus Sihombing dkk menyebutkan bahwa perlindungan (hukum) konsumen merupakan perlindungan yang diberikan, terutama secara hukum kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan Pihak lain dalam suatu bisnis untuk memperoleh barang” dan jasa dari pihak yang mengadakannya).<sup>10</sup> Perlindungan Konsumen secara garis besar ialah segala tindakan atau upaya yang memberikan jaminan adanya suatu kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Tetapi, yang dimaksud dengan memberikan perlindungan pada

<sup>9</sup> Susilowati S. Dajaan dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Penerbit Cakra, 2020). h. 14.

<sup>10</sup> Agustinus Sihombing dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023). h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen ialah melindungi hak-hak konsumen dengan cara menjaga harkat dan martabat setiap konsumen.<sup>11</sup> Perlindungan konsumen sejatinya memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang dimulai dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sampai akibat-akibat yang timbul dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Terdapat dua aspek terkait cakupan perlindungan konsumen, antara lain:<sup>12</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasutiom, misalnya berpendapat bahwa hukum konsumen yang membuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.<sup>13</sup> Ada lima Asas-Asas Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Aanisah Nida Tahaani dan Waluyo, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 9., (2023), h. 3.

<sup>12</sup> K Hidayah dan A Witasari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (2022), h. 280.

<sup>13</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). h. 15.

<sup>14</sup> Alfina Maharani dan Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Volume 2., No. 6., (2021), h. 662.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Asas Manfaat. Perlindungan konsumen harus memberikan manfaat semaksimal mungkin, baik bagi kepentingan konsumen maupun bagi pelaku usaha secara keseluruhan
- b. Asas Keadilan. Memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan. Memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan konsumen atau barang dan jasa yang digunakan.
- e. Asas kepastian Hukum. Para pelaku usaha dan konsumen harus menaati hukum dan memperoleh keadilan, dimana negara menjamin kepastian hukum. Asas-asas perlindungan konsumen tersebut diatas, dipandangkan dengan tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen menetapkan 6 tujuan perlindungan konsumen, yakni:<sup>15</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>15</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Volume 3., No. 1., (2021), h. 16.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen supaya terhindari dari dampak negatif pemakaian barang dan jasa;
  - c. Meningkatkan pemeberdayaan konsumen dalam mengambil keputusan mengenai hak-hak konsumennya;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan yang berkepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab supaya konsumennya dapat terlindungi;
  - f. Meningkatkan kualitas produksi dengan jaminan kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Kegiatan ekonomi Islam banyak sekali ragam dan jenisnya, salah satunya yang paling nyata dan dikenal orang dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, atau bisnis.<sup>16</sup> Jual beli dikenal dan banyak dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian.

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara bahasa jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk lawannya

---

<sup>16</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 187

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu jual beli (*Al-syira*). Sehingga kata itu tidak saja bermakna jual beli tetapi jual beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat diartikan jual beli.

Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata yaitu *tijarah*, *bay'* dan *syira'*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain pembeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai pengganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal ini, ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>18</sup> Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa, "Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang."<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 63.

<sup>18</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 7

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah SWT, seperti firmannya dalam surah An-Nisa ayat 29.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّا تَأْكُلُوا أَمْ أَوْلَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>20</sup>

Menurut pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Dan menurut pasal 1457 BW, perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pikah yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan pengertian jual beli di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang.

**b. Dasar Hukum Jual Beli**

Mengenai dasar hukum jual beli yang antara lain jaiz atau mubah (boleh). Hal ini berdasarkan dalil Al-Qur'an. Hadist dan ijma.

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 153.

## 1) Al-Qur'an

QS. Al- Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاً لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَهَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>21</sup>

Ayat di atas menceritakan sifat orang yang menyalahgunakan kalimat menolong atau membantu, padahal sebenarnya ia mencari keuntungan bahkan mencekik dan menghisap darah. Mereka adalah pemakan riba. Allah menyatakan bahwa mereka yang memakan riba tidak akan dapat berdiri tegak dalam hidupnya ditengah masyarakat, melainkan bagaimana orang yang kesurupan setan.<sup>22</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>21</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107

<sup>22</sup> Ibnu Katsir, *Mukhtasharr*, ahli bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2005), h. 528.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana, yang mngetahui hakikatnya dan akibat dari segala sesuatu yang berguna sehingga dibolehkan dan yang berbahaya diharamkan-Nya. Sebab Allah itu sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu terhadap anaknya yang masih bayi. Allah telah menegaskan bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba.

Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Maka perlu diperhatikan untuk selalu menjaga agar terhindar dari praktik riba, termasuk dalam jual beli, agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan maupun *shubhat* (perkara yang hukumnya berada diantara halal dan haram. QS. Al- Baqarah ayat 282:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا تَدَايَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمٍ فَأَكَتُبُوهُ وَلَيَكُتبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكُتبَ كَمَا عَلِمَ اللَّهُ فَلَيَكُتبْ وَلِيمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيَقُولَّ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُمْلِّ هُوَ فَلِيمْلِ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar”.<sup>23</sup>

Dari ayat diatas menunjukkan bahwasanya dalam melakukan perbuatan muamalah haruslah atas dasar sukarela (sama-sama rela) baik antara penjual maupun pembeli, tidak boleh ada keterpaksaan antara keduanya, dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya.

**2) Hadist**

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَئِ الْكَسْبُ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ

”Ada yang bertanya pada nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “wahai rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabruur (diberkahi).” (HR.Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim<sup>24</sup>.

**3) Ijma’**

Dasar hukum jual beli menurut ijma’, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya,tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain dibutuhkannya itu. Harus diganti dengan barang lain yang sesuai.

<sup>23</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:CV.Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 48

<sup>24</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001) h. 75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan disyaratkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>25</sup>

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli****1) Rukun jual beli**

Perjanjian jual beli adalah sebagai pembuat hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam pembuat hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Para ulama telah sepakat, bahwa jual beli merupakan bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- c) Shighat (ijab qabul)<sup>26</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan jual beli. Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada

<sup>25</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017) h. 73.

<sup>26</sup> Chairuman pasaribu, *hukum perjanjian dalam perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tiga yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.

### 3. Kedaluwarsa

Kedaluwarsa dapat diartikan sebagai keterangan tanggal di mana suatu produk bisa digunakan atau dikonsumsi dengan aman sebelum terjadi penurunan kualitas atau bahkan dapat membahayakan kesehatan. Batas waktu ini sudah ditetapkan pada kemasan produk-produk yang diproduksi dan berlaku selama jangka waktu tertentu. Maka, penting bagi konsumen untuk memperhatikan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk agar terhindar dari bahaya kesehatan.<sup>27</sup>

Kedaluwarsa adalah kondisi dimana suatu produk tidak lagi layak atau aman dikonsumsi karena sudah melewati waktu yang ditentukan pada kemasannya. Produk yang sudah tidak layak ini tidak dapat dijual dan harus dibuang. Sebagai konsumen yang cerdas, penting untuk teliti dalam memilih dan membeli suatu produk sebelum digunakan. Namun, masalah tidak hanya sampai disitu.

Persaingan global di industri makanan kemasan atau kebutuhan pokok lainnya telah membuat produsen menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan, termasuk dengan cara menyebarkan produk tanpa tanggal kedaluwarsa pada label kemasan.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Pusat pembinaaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:Perum Balai Pustaka, 1988), h. 404.

<sup>28</sup> I Gede Eggy Bintang Pratama Dan I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa" *Kerta Semaya*, Vol. 6, No. 4, 2018, h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Diskon**

Diskon (potongan harga) adalah harga yang diturunkan, sehingga orang tertarik untuk membeli.<sup>29</sup> Adapun menurut Dwi Suyikyo, diskon adalah pembelian dengan hak *regres* atas sebuah wesel berjangka yang pembayarannya sebesar nilai sekarang (*present value*) dan wesel berjangka dimaksut.<sup>30</sup>

Diskon mencerminkan besarnya perbedaan harga yang ditawarkan kepada mereka yang mewakili suatu kelas tertentu langganan atau mereka yang membeli dengan syarat-syarat tertentu. Jika diskon itu dipakai oleh penjual untuk melaksanakan kebijaksanaan pembedaan harganya, ia tidak hanya harus menawarkan konsesi harga yang dibutuhkan untuk menarik pembeli, tetapi juga harus beroperasi dengan cara yang konsisten dengan seluruh pemasaran perusahaannya.

Dalam jual beli Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah Diskon; karena itu, Diskon adalah hak nasabah. Jika pemberian Diskon terjadi setelah akad, pembagian Diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. Dalam akad, pembagian Diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Bambang Murdaka Eka Dan Tri Kuantoro Priyambodo, *Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 359.

<sup>30</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus lengkap ekonomi islam*, (Jakarta: Total Media, 2009), h. 61

<sup>31</sup> Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis-jenis diskon yang paling lazim dipakai untuk melaksanakan kebijaksanaan harga, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya.
- b. Diskon kuantitas intrumen yang paling banyak dipakai untuk menetapkan perbedaan harga diantara para langganan
- c. Diskon fungsional dagang adalah penurunan harga yang diberikan kepada seorang pembeli karena kedudukannya dalam suatu saluran distribusi
- d. *Allowances* promosi adalah penurunan harga atau pembayaran yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai imbalan atas jasa-jasa promosi yang dilakukan oleh pembeli.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan memberikan potongan harga (diskon) pada produk yang dijualnya. Menurut Bukhari Alma ada beberapa hal yang menyebabkan dilakukan pemberian potongan harga (diskon) kepada konsumen, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Konsumen membayar lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan
- b. Pembelian dalam jumlah besar
- c. Adanya perbedaan timbangan

Sedangkan menurut Djasmin Saladin ada beberapa alasan perusahaan memprakarsai pemotongan harga (diskon), yaitu:

<sup>32</sup> Stewart H. Reworldt, et.all, *Strategi Harga dalam Pemasaran*, A. Hasymi Ali, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.51-57.

<sup>33</sup> Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabet, 2000), h. 132

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelebihan kapasitas,
- b. Merosotnya bagian pasar akibat makin ketatnya persaingan,
- c. Untuk mengumpulkan pasar melalui biaya yang lebih rendah.

Indikator yang paling mudah untuk memenangkan pertarungan adalah dengan menerapkan harga yang lebih rendah dibanding pesaing lain. Apabila ada satu usaha yang mulai dengan menurunkan harga produk, maka akan memancing pengusaha lainnya untuk berlaku sama, yaitu dengan menurunkan harga atau memberikan diskon yang lebih besar.

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wahidah Z (2021) dengan judul “Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kedaluwarsa”<sup>34</sup> Penelitian ini mengkaji praktik penjualan sembako yang telah melewati masa kedaluwarsa ditinjau dari fiqh muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur gharar, ghasy, dan bertentangan dengan kaidah *lā darar wa lā dirār*. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif lapangan dan penggunaan perspektif fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, di mana penelitian Wahidah Z meneliti barang yang sudah kedaluwarsa, sementara penelitian ini meneliti barang yang hampir kedaluwarsa dengan sistem diskon.

<sup>34</sup> Wahidah Z. "Perspektif Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Sembako Kadaluarsa." *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah* 4.2 (2021): 122-134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2023) dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Promo Produk Makanan yang Mendekati Kedaluwarsa Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fiqih Muamalah”<sup>35</sup>. Penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan fiqh muamalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa promo bundling produk mendekati kedaluwarsa tidak dibenarkan karena melanggar prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen. Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada tema dan pendekatan fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu promo bundling, sementara penelitian ini menekankan pada penjualan diskon langsung.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sarti Saputra & Ikit (2021) dengan judul “Analisis Produk Mendekati Kedaluwarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarastra Indonesia)”<sup>36</sup>. Penelitian ini menelaah praktik penjualan produk pangan yang mendekati masa kedaluwarsa di PT. Nestle Indofood Citrarastra Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dan transparansi informasi produk. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa produk

<sup>35</sup> Ighfirly Hariroh Annaziyah, dan Suwandi Suwandi. "Perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa." *Journal of Islamic Business Law* 7.3 (2023): 1-16.

<sup>36</sup> Sarti Saputra. "Analisis Produk Mendekati Kadaluwarsa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di PT. Nestle Indofood Citrarastra Indonesia)." *Iqtishaduna* 8.2 (2023): 651-670.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mendekati kedaluwarsa dan perspektif fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya terdapat pada jenis produk dan fokus analisis hukum.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Komarul Anam dan Moh. Karim (2024) dengan judul “Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) pada Toko Rere Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan: Tinjauan Fiqih Muamalah”<sup>37</sup> Penelitian ini mengkaji praktik jual beli dengan sistem potongan harga (diskon) ditinjau dari fiqh muamalah. Hasil penelitian menekankan pentingnya kejuran dan keabsahan akad dalam penerapan diskon. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema diskon dan pendekatan fiqh muamalah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini secara khusus mengkaji diskon pada barang yang hampir kedaluwarsa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Fajar Rohmat Nurdiansyah (2025) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Makanan yang Mendekati Masa Kedaluwarsa: Studi Kasus Jual Beli Makanan Kemasan di Toko Fayza”<sup>38</sup> . Penelitian ini membahas praktik jual beli makanan yang mendekati masa kedaluwarsa ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menegaskan pentingnya transparansi informasi dan perlindungan konsumen untuk menghindari gharar dan

<sup>37</sup> Komarul Anam, and Moh Karim. "Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Pada Toko Rere Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Tinjauan Fiqih Muamalah." *Kaffa: Journal of Sharia Economic & Business Law* 3.2 (2024): 99-112.

<sup>38</sup> Fajar Rohmat Nurdiansyah. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli makanan yang mendekati masa kadaluwarsa: Studi kasus jual beli makanan kemasan di Toko Fayza. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

tadlis. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema dan pendekatan syariah, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi, objek penelitian, serta fokus analisis pada mekanisme diskon harga.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui dan ingin memahami terhadap suatu penelitian yang ingin diteliti. Oleh karena itu, agar permasalahan dapat diteliti dengan baik dan dapat dikembangkan, maka dalam melakukan penelitian perlu penggunaan metode yang tepat. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan dapat menemukan kebenaran dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti.<sup>39</sup> Data penelitian yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012), h. 56

<sup>40</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6.

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar dapat memperoleh data yang diinginkan.<sup>41</sup> Adapun yang menjadi lokasi penelitian dari penelitian ini adalah di Dina Swalayan desa bandar tinggi Rantauprapat kecamatan bilah hulu kabupaten labuhan batu Sumatera Utara. Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan bahwa swalayan tersebut secara nyata menerapkan praktik penjualan barang yang mendekati masa kedaluwarsa dengan harga diskon. Praktik ini relevan untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan etika bisnis, khususnya terkait prinsip kejujuran, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam perspektif fiqh muamalah. Selain itu, lokasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data primer secara langsung melalui observasi dan wawancara, sehingga mendukung analisis yang komprehensif dan objektif.

**C. Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Menurut Sugiyono, populasi merupakan luas keseluruhan wilayah yang digeneralisasi dan terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menyusun interpretasi dan data penelitian

<sup>41</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008), h. 53.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berakhir dengan kegiatan penarikan kesimpulan.<sup>42</sup> Maka berdasarkan pemahaman tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 110 pelaku jual beli barang yang hampir kedaluwarsa di Dina swalayan.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi dan cerminan dari keseluruhan objek yang diteliti.<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang yang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%.<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, Populasi ini yang akan jadikan sebagai sampel dalam penelitian adalah 10%, maka sampel yang akan diambil 11 orang yaitu pemilik swalayan, karyawan dan 9 orang konsumen.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan dimana objek penelitian tersebut berada (melekat). Adapun subjek dari penelitian ini adalah pelaku jual beli dengan rata-rata usia minimal di atas 17 tahun. Sedangkan objek adalah suatu hal yang akan dilakukan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat dari berlangsungnya kehidupan manusia.<sup>45</sup> Dalam

<sup>42</sup> Muhammad Darwin, et.al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 104.

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 120.

<sup>44</sup> Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian", dalam *Jurnal Pilar Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1 (2023), h. 22.

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 199.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini objek yang diteliti adalah praktik jual beli barang yang hampir kedaluwarsa di Dina swalayan.

### **E. Sumber Data Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari beberapa data penelitian yang dikelompokkan menjadi 2 macam, antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti berdasarkan data pokok yang dibutuhkan peneliti.<sup>46</sup> Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara dan angket. Dimana dalam penelitian ini wawancara dan angket dilakukan oleh peneliti kepada pemilik swalayan, karyawan dan konsumen jual beli barang yang hampir kedaluwarsa di Dina swalayan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil wawancara untuk melengkapi data primer.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

<sup>46</sup> Sepni, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Medan: UNPRI Press, 2023), h. 26.

<sup>47</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Teknik Pengumpulan Data****1. Observasi**

Tahap awal sebelum wawancara peneliti melakukan observasi terhadap kondisi toko Dina Swalayan dan lingkungan sekitar toko. Dalam penelitian ini peneliti melakukan beberapa langkah panduan observasi yang meliputi:

- a. Menentukan Fokus Observasi
- b. Menentukan Subjek dan Lokasi Observasi
- c. Melakukan Pengamatan Langsung
- d. Mencatat Hasil Observasi
- e. Mengklasifikasikan dan Menganalisis Data Observasi
- f. Melakukan Triangulasi Data (ntuk menjaga keabsahan data)

Observasi berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti mendapati toko Dina Swalayan ini merupakan toko yang lumayan luas dibandingkan toko-toko sekitar. Toko Dina Swalayan buka mulai 08.00 pagi sampai 22.00 malam. Toko Dina Swalayan ini berada didekat pertigaan jalan yang berada di desa bandar tinggi, lokasi toko Dina Swalayan ini jauh dari pasar sehingga masyarakat banyak yang berbelanja kebutuhan pokok di toko Dina Swalayan. Selain menjual produk yang lengkap toko Dina Swalayan ini salah satu toko yang menjual produk yang paling murah diantara beberapa toko yang berada di desa bandar tinggi, Rantauprapat, Kecamatan bilah hulu, Kabupaten labuhan batu Sumatera Utara. Setiap harinya toko Dina Swalayan selalu ramai pembeli mulai dari orang dewasa, anak-anak maupun lansia.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau narasumbernya.<sup>48</sup> Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara ditujukan kepada para pelaku praktik jual beli barang yang hampir kedaluwarsa di Dina Swalayan untuk memperoleh informasi serta akses tentang data-data primer yang dibutuhkan peneliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dalam mengkaji informasi tertulis di mana informasi ini tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu.<sup>49</sup> Dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik jual beli barang yang hampir kedaluwarsa Dina swalayan.

## G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan penelitian interpretasi data untuk memecahkan masalah yang ingin diatasi. Metode yang digunakan penulis dalam analisis data adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang

<sup>48</sup> Agung Widhi Kurniawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h.81.

<sup>49</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 66.

mengungkap dan menjelaskan peristiwa, fenomena, dan data yang muncul di lapangan berupa perkataan dan teks masyarakat dalam kaitannya dengan realitas yang adadimana penelitian dilakukan.<sup>50</sup>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>50</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**  
**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Praktik penjualan barang promo mendekati kedaluwarsa di Dina Swalayan Rantauprapat dilakukan untuk menghabiskan stok dan menghindari kerugian, namun kurang memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Konsumen lebih tertarik pada harga murah dibanding kualitas dan keamanan produk. Informasi tentang masa kedaluwarsa sering tidak disampaikan secara jelas, dan tanggung jawab swalayan atas risiko kerugian belum diterapkan dengan baik. Praktik ini menunjukkan masih lemahnya transparansi, etika bisnis, dan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Secara fiqih muamalah, penjualan barang promo mendekati kedaluwarsa di Dina Swalayan sah karena barang masih halal dan belum kedaluwarsa. Namun, praktiknya belum sesuai prinsip kejujuran dan keterbukaan, sehingga berpotensi mengandung gharar dan tadlīs. Kurangnya informasi juga bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan etika bisnis Islam. Agar sesuai syariat, swalayan harus lebih transparan dalam memberikan informasi agar transaksi membawa kemaslahatan bagi penjual dan pembeli.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Dina Swalayan Rantauprapat sebaiknya meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam penjualan barang promo mendekati kedaluwarsa dengan mencantumkan informasi yang jelas mengenai sisa masa kedaluwarsa, kondisi produk, serta memberikan penjelasan langsung kepada konsumen. Langkah ini penting untuk mencegah kesalahpahaman, melindungi hak konsumen, dan memastikan praktik bisnis yang sesuai dengan etika usaha serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap swalayan dapat terjaga dan kegiatan perdagangan berjalan secara adil serta aman.
2. Dina Swalayan Rantauprapat sebaiknya menerapkan transparansi penuh dan kejujuran dalam setiap transaksi penjualan barang promo mendekati kedaluwarsa dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi dan sisa masa berlaku produk. Upaya ini penting agar praktik jual beli sesuai dengan prinsip fiqih muamalah, menghindari unsur *gharar* dan *tadlis*, serta mencerminkan nilai amanah dan keadilan dalam etika bisnis Islam. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum syariah, tetapi juga membawa kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi penjual dan pembeli serta mendatangkan keberkahan dalam usaha.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA****A. Buku**

- Alma, Bukhari, *Manajemen pemasaran dan pemasaran jasa*, Bandung: Alfabet, 2000.
- Al-Muslih, Abdullah & Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rienka Cipta, 2006.
- Cholil, M., *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Darwin, Muhammad, dkk, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2017.
- Eka, Bambang Murdaka Dan Tri Kuantoro Priyambodo, *Kewirausahaan*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Ibnu Katsir, *Mukhtasharr*, ahli bahasa oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Jakarta: PT Bina Ilmu, 2005
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kurniawan, Agung Widhi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Masjupri, *Fiqh Muamalah 1*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012.
- Pasaribu, Chairuman, *hukum perjanjian dalam perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

Reworldt, Stewart H. dkk, *Strategi harga dalam pemasaran*, A. Hasymi Ali, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Sepni, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, Medan: UNPRI Press, 2023.

Sihombing, Agustinus dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen* Pasaman: CV. Azka Pustaka, 2023.

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008.

Susilowati S. Dajaan dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Penerbit Cakra, 2020.

Suwiknyo, Dwi, *Kamus lengkap ekonomi islam*, Jakarta: Total Media, 2009.

Syafe'I, Rahmad, *Fiih muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

**B. Jurnal / Skripsi**

Amin, Nur Fadilah, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian", dalam *Jurnal Pilar Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1 2023.

Anam, Komarul, "Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) Pada Toko Rere Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan Tinjauan Fiqih Muamalah", dalam *Jurnal Kaffa*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Annaziyah, Ighfirly Hariroh, dan Suwandi Suwandi. "Perlindungan konsumen terhadap promo produk makanan yang mendekati kedaluwarsa." *Journal of Islamic Business Law* 7.3 (2023): 1-16.

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, dan Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Volume 3., No. 1., (2021).

Hidayah, K dan A Witasari, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, (2022).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Kamus / Al-Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV Penerbit Diponegoro, 2007.

Bahasa, Pusat pembinaaan dan pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Perum Balai Pustaka, 1988.

**D. Fatwa Majelis Ulama Indonesia**

Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Indikator Instrumen Angket**

Angket ini ditujukan untuk konsumen (pembeli) dan penjual/pihak swalayan, untuk mengukur persepsi, pengetahuan, dan pengalaman mereka terkait praktik penjualan barang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon di Dina Swalayan.

Indikator	Pernyataan Angket
Pertimbangan sebelum membeli	Saya mempertimbangkan harga lebih murah dibanding kualitas barang saat membeli barang diskon di Dina Swalayan
Kesadaran terhadap masa kedaluwarsa	Saya selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli barang diskon
Persepsi kualitas barang hampir kedaluwarsa	Barang diskon yang mendekati kedaluwarsa memiliki kualitas yang tetap layak pakai
Informasi dari penjual	Pihak swalayan selalu memberikan informasi jelas mengenai kondisi barang diskon
Dampak penggunaan	Saya pernah mengalami efek negatif setelah menggunakan barang hampir kedaluwarsa
Kejujuran dalam transaksi	Menjual barang hampir kedaluwarsa tanpa penjelasan kepada konsumen adalah bentuk ketidakjujuran
Kesesuaian dengan fiqh muamalah	Penjualan barang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon tetap diperbolehkan jika transparan

**2. Indikator Instrumen Wawancara**

Wawancara ini dibagi untuk **konsumen/pembeli** dan **penjual/pihak swalayan**.

**A. Konsumen/Pembeli**

Indikator	Pertanyaan Wawancara
Pertimbangan pembelian	Apa yang menjadi pertimbangan Anda ketika membeli barang diskon di Dina Swalayan?
Kesadaran masa kedaluwarsa	Apakah Anda menyadari bahwa beberapa barang diskon mendekati tanggal kedaluwarsa?
Persepsi kualitas	Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas barang diskon yang hampir kedaluwarsa?
Informasi dari penjual	Apakah pihak swalayan memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi barang tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>
Dampak penggunaan	Pernahkah Anda mengalami efek negatif setelah menggunakan barang hampir kedaluwarsa?
Etika bisnis	Apakah Anda merasa ada unsur ketidakjujuran dalam penjualan barang seperti ini?
Pandangan syariah	Bagaimana pandangan Anda jika ditinjau dari sisi hukum Islam terhadap praktik seperti ini?

**B. Penjual/Pihak Swalayan**

<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan Wawancara</b>
Alasan menjual	Apa alasan Dina Swalayan menjual barang yang hampir kedaluwarsa dengan diskon?
Prosedur penjualan	Bagaimana mekanisme atau prosedur penjualan barang hampir kedaluwarsa di toko Anda?
Informasi kepada konsumen	Apakah ada pemberitahuan khusus kepada konsumen tentang kondisi barang tersebut?
Tanggung jawab	Sejauh mana tanggung jawab swalayan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan barang tersebut?
Respon konsumen	Bagaimana tanggapan konsumen terhadap barang yang hampir kedaluwarsa tapi dijual lebih murah?
Pedoman syariah	Apakah pihak swalayan memiliki pedoman syariah dalam praktik jual beli?
Kesesuaian fiqih muamalah	Menurut Anda, apakah praktik ini sesuai dengan prinsip fiqih muamalah?
Perlindungan konsumen	Apa bentuk perlindungan konsumen yang diberikan swalayan untuk produk seperti ini?

**A. Pertanyaan untuk Pemilik / Pengelola Dina Swalayan**

1. Apa alasan utama pihak swalayan menjual barang yang hampir kedaluwarsa dengan harga diskon?
2. Bagaimana mekanisme penentuan barang yang masuk kategori “diskon karena mendekati kedaluwarsa”?
3. Apakah ada pedoman atau kebijakan internal terkait penjualan barang hampir kedaluwarsa?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana cara swalayan memberikan informasi kepada konsumen mengenai kondisi barang tersebut?
5. Sejauh mana tanggung jawab swalayan apabila konsumen mengalami kerugian setelah membeli barang diskon tersebut?
6. Apakah swalayan menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan (transparansi) dalam proses jual beli ini?
7. Bagaimana pandangan Anda terhadap praktik ini dalam perspektif fiqh muamalah?
8. Apakah swalayan memiliki pedoman atau konsultasi terkait prinsip syariah dalam praktik jual beli?
9. Apa upaya swalayan dalam meningkatkan kepercayaan dan perlindungan konsumen terhadap barang diskon?
10. Menurut Anda, apakah praktik ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999?

**B. Pertanyaan untuk Penjual / Karyawan Toko**

1. Bagaimana prosedur penjualan barang yang hampir kedaluwarsa di toko ini?
2. Apakah setiap karyawan mengetahui batas waktu dan kondisi barang yang dijual dengan diskon?
3. Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada konsumen tentang alasan barang tersebut diberi diskon?
4. Apakah ada pelatihan atau arahan dari pemilik terkait etika penjualan barang hampir kedaluwarsa?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah pernah ada keluhan dari konsumen setelah membeli barang diskon seperti ini?
6. Bagaimana Anda memastikan konsumen memahami kondisi barang yang mereka beli?
7. Menurut Anda, apakah praktik ini sudah mencerminkan nilai-nilai kejujuran dalam fiqih muamalah?
8. Bagaimana respon konsumen terhadap program diskon barang mendekati kedaluwarsa?
9. Apakah swalayan memberikan kompensasi jika barang diskon ternyata tidak layak pakai?
10. Apakah Anda merasa praktik ini lebih berorientasi pada keuntungan atau pelayanan kepada konsumen?

**C. Pertanyaan untuk Pembeli / Konsumen**

1. Apa yang menjadi pertimbangan Anda ketika membeli barang diskon di Dina Swalayan?
2. Apakah Anda mengetahui bahwa barang diskon tersebut hampir kedaluwarsa?
3. Apakah Anda memeriksa tanggal kedaluwarsa sebelum membeli barang diskon?
4. Menurut Anda, bagaimana kualitas barang diskon yang hampir kedaluwarsa?
5. Apakah pihak swalayan memberikan informasi yang cukup tentang kondisi barang diskon?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pernahkah Anda mengalami efek negatif setelah menggunakan barang hampir kedaluwarsa?
7. Menurut Anda, apakah praktik ini mencerminkan kejujuran penjual terhadap konsumen?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang penjualan barang hampir kedaluwarsa dalam hukum Islam?
9. Apakah harga diskon membuat Anda merasa diuntungkan atau justru khawatir terhadap kualitas barang?
10. Menurut Anda, apakah swalayan perlu menambah label peringatan atau penjelasan khusus pada produk tersebut?

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau




State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG YANG HAMPIR KADALUWARSA DENGAN HARGA DISKON STUDI KASUS DI DINA SWALAYAN RANTAUPRAPAT SUMATERA UTARA**",, yang ditulis oleh:

**NAMA** : Halimatussa'diah Ritonga  
**NIM** : 12120222833  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

**Hari/Tanggal** : Kamis, 11 Desember 2025  
**Waktu** : 13.00 WIB s/d selesai  
**Tempat** : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Desember 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**

**H. Ahmad Mas'ari, SH., MA., HK**

**Sekretaris**

**Martha Hasanah Rustam SH., MH**

**Penguji I**

**Zulfahmi, S.Sy., MH**

**Penguji II**

**Dr. Zulfahmi Nur, SH., MH**

**Wakil Dekan I**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

**NIP. 19780227 200801 1 009**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id), Email: [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

: Un.04/F.I/PP.00.9/7332/2025  
: Biasa  
: 1 (Satu) Proposal  
: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 15 Agustus 2025

Kepada Yth.  
Pemilik Dina Swalayan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : HALIMATUSSA'DIAH RITONGA  
NIM : 12120222833  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Penjualan Barang Yang Hampir Expired  
Dengan Harga Diskon

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal sufat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. H. Maghfirah, M.A  
NIP.19741025 200312 1 002

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Dilindungi Undang-Undang  
Dilang menganggian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT BALASAN MOHON IZIN RISET**

NAMA : HALIMATUSSA'DIAH RITONGA  
NIM : 12120222833  
FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : S-1

Berdasarkan surat dengan Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/7332/2025 perihal Mohon Izin Riset, bahwa nama di atas telah melakukan pengambilan data/meneliti di Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara dengan judul penelitiannya:

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENJUALAN BARANG YANG HAMPIR KADALUWARSA DENGAN HARGA DISKON (Dina Swalayan Rantauprapat Sumatera Utara).**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantauprapat, 02 September 2025

(Manager Toko Dina Swalayan)

**UIN SUSKA RIAU**